



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER TINGGI III

SURABAYA

PUTUSAN

Nomor : PUT/07-K/PMT.III/AD/X/2004

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

———Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya, yang bersidang di Surabaya dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum dibawah ini, dalam perkara
Terdakwa : —————

Nama lengkap : NURGANEF0 HARIYADI —————
Pangkat/Nrp. : Mayor Inf/32333 —————
Jabatan : Pamen Kodam V/Brawijaya —————
Kesatuan : Kodam V/Brawijaya —————
Tempat, tanggal lahir : Probolinggo, 13 Nopember 1963 —————
Jenis kelamin : Laki-laki —————
Kewarganegaraan : Indonesia —————
Agama : Islam —————
Alamat tempat tinggal : Jl. Wonocolo Gang IV No. 58 Sepanjang
Sidoarjo —————

———Terdakwa tidak ditahan. —————

Pengadilan Militer Tinggi III tersebut di atas :

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan Permulaan dalam perkara ini. —————
/ Memperhatikan : . . .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam V/Brawijaya Nomor : Skep/103/V/2004, tanggal 5 Mei 2004 selaku Papera. _____

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Tinggi Nomor : Sdak/03/K/AD/VI/2004, tanggal 10 Juni 2004. _____

3. Rellas penerimaan surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para saksi. _____

4. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini. --

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Tinggi Nomor : Sdak/10/K/AD/VI/2004, tanggal 10 Juni 2004 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini. --

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan para saksi dibawah sumpah. _____

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer Tinggi yang diajukan kepada Majelis, yang pada pokoknya Oditur Militer Tinggi menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana : "Barang siapa secara tanpa hak memiliki psikotropika", sebagaimana dirumuskan dan diancam pidana menurut pasal 62 UU Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika. Oleh karenanya Oditur Militer Tinggi mohon agar Terdakwa Mayor Inf. Nurganefo Hariyadi Nrp. 32333, dijatuhi : _____

/ a. Pidana pokok : ...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **a. Pidana Pokok :** _____

Penjara selama 2 (Dua) tahun dan denda sebesar
Rp. 1.000.000.- (Satu juta rupiah) atau kurungan
pengganti selama 30 (Tiga puluh) hari. _____

b. Pidana Tambahan : _____

Dipecat dari dinas Militer TNI AD. _____

c. Menetapkan barang bukti berupa : _____

1) Barang-barang : N I H I L. _____

2) Surat-surat : _____

- 1 (satu) eksemplar Berita Acara Pemeriksaan
Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium
Forensik Cabang Surabaya Nomor
LAB.1275/KNF/2004, tanggal 1 Maret 2004 atas
nama Terdakwa Mayor Inf NURGANEFU HARIYADI
NRP. 32333 (Kasiops Puskodalops Kodam
V/Brawijaya). _____

tetap dilekatkan dalam berkas perkara. _____

d. Mohon agar Terdakwa ditahan. _____

**e. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa
sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah).** _____

**2. Pembelaan (Pledoi) yang diajukan oleh Penasihat
Hukum dari Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan
sebagai berikut :** _____

/ a. Penasihat Hukum . . .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. 9. Penasihat Hukum sependapat dengan Oditur sepanjang mengenai pembuktian unsur “Barang siapa” dan “secara tanpa hak”. _____

b. Mengenai unsur “memiliki” Penasihat Hukum tidak sependapat dengan Oditur dengan alasan : _____

1) Bahwa shabu-shabu adalah milik saksi-2 HENDRA GHOZALI. _____

2) Bahwa tidak terungkap di persidangan yang menunjukkan bahwa betul Terdakwa memiliki shabu-shabu, yang terungkap adalah Terdakwa hanya menghisap shabu-shabu yang diberikan kepada Terdakwa. _____

3) Bahwa tidak ada barang bukti Psikotropika yang secara nyata dimiliki Terdakwa, yang diajukan di persidangan adalah barang bukti Psikotropika sebesar 0,3 gram yang disita Polisi adalah disita dari saksi-2. _____

4) Bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan adalah surat hasil pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik menunjukkan bahwa Terdakwa memang hanya menghisap shabu-shabu. _____

/ Mohon . . .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
5
mohon agar Terdakwa dibebaskan dari segala tuntutan dan diserahkan kepada Anaknya. _____

3. Bahwa Terdakwa tidak mengajukan permohonannya, tetapi cukup seperti yang sudah disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa. _____

4. Replik Oditur Militer Tinggi pada pokoknya menyatakan sebagai berikut : _____

a. Menurut Oditur bahwa keberatan Penasihat Hukum terhadap requisitoir Oditur adalah tentang unsur memiliki. Penasihat Hukum mendasarinya berdasarkan pengertian dari kata memiliki itu sendiri dan dilengkapi dengan barang bukti. _____

b. Bahwa pemahanan Penasihat Hukum tersebut tidak lengkap dan tidak berdasar dari mana pengertian itu diatur. _____

c. Mengenai kepemilikan shabu-shabu yang disampaikan Terdakwa bahwa itu adalah hak Terdakwa untuk menyangkalnya. _____

d. Tentang surat dari Laboratorium Forensik adalah erat kaitannya dengan kepemilikan. _____

/ e. Tentang . . .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id. Tentang keadaan diri Terdakwa. Bahwa hal itu bukan sebagai unsur yang meniadakan pidana. _____

f. Pengembalian perkara kepada Ankum adalah meminta diulang keadaan mana Ankum telah melimpahkan perkaranya kepada Penyidik. _____

5. Duplik Penasihat Hukum dari Terdakwa pada pokoknya menyatakan sebagai berikut : _____
Bahwa Penasihat Hukum tetap pada pembelaannya. _____

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut : _____

ALTERNATIF PERTAMA

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat sebagaimana tersebut dibawah ini, yaitu pada hari Rabu tanggal delapan belas bulan Pebruari tahun 2000 empat, setidaknya-tidaknya dalam tahun 2000 empat di Jl. Manyar Kertoarjo VI No. 27 Surabaya atau setidaknya-tidaknya ditempat yang termasuk wilayah hukum / wewenang Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya telah melakukan tindak pidana : “ **Barang siapa tanpa hak, memiliki, menyimpan dan / atau membawa Psikotropika** “. _____

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut : _____

/1. Bahwa Terdakwa . . .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 1985 melalui pendidikan AKMIL di Magelang, lulus pada tahun 1988 dilantik dengan pangkat Letda Inf Nrp 32333, ditugaskan pertama kali di Yonif 745/Los Palos Timor-Timur. Pada saat terjadi kejadian yang menjadi perkara ini, Terdakwa berpangkat Mayor Inf dan menjabat sebagai Kasi Ops Puskodaldam V/Brawijaya. _____

2. Bahwa Terdakwa mulai mengenal dan mengonsumsi obat terlarang Psikotropika jenis shabu-shabu sejak bulan Agustus 2003. Terdakwa mengonsumsi obat terlarang tersebut tidak secara rutin melainkan hanya bila ada kesempatan atau pada waktu malam Minggu bertempat di tempat-tempat hiburan malam, antara lain di De Boss Jl. Kedungdoro Surabaya bersama kawan Terdakwa bernama Sdr. SONY. _____

3. Bahwa pada hari Rabu tanggal 18 Pebruari 2004 sekira pukul 10.00 Wib, Terdakwa pergi ke Bengrah 05-41-01 Paldam V/Brawijaya Jl. Hayam Wuruk Surabaya dengan tujuan akan meminta ban bekas untuk kendaraan sepeda motor besar kepada Saksi-1 Mayor Cpl HARYONO, Kasi Ran Paldam V/Brawijaya yang sedang memperbaiki kendaraan dinas di Bengrah 05-41-01, dan menindaklanjuti pembicaraan dengan Saksi-1 tentang solar, karena saat itu Terdakwa sedang membutuhkan solar. Di Bengrah 05-41-01,

/ Terdakwa bertemu . . .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa bertemu dengan Ka Bengrah Letkol Cpl WAHYU dan menerima penjelasan bahwa Bengrah tidak memiliki cadangan solar, kemudian Terdakwa diajak Saksi-1 menemui temannya yaitu Saksi-2 Sdr. HENDRA yang kemungkinan mempunyai persediaan solar. _____

4. Bahwa pada hari itu juga sekira pukul 11.00 Wib dengan berkendara dinas inventaris Paldam V/Brawijaya yang menjadi pegangan Saksi-1, Terdakwa dan Saksi-1 berpakaian PDH, menuju Jln. Manyar Surabaya. Setelah sampai di rumah Saksi-2 di Jl. Manyar Kertoarjo VI No. 27 Surabaya, Terdakwa dikenalkan oleh Saksi-1 kepada Saksi-2, selanjutnya bertempat di ruang tengah rumah tersebut, Terdakwa, Saksi-1, dan Saksi-2 terlibat dalam pembicaraan mengenai solar. _____

5. Bahwa kemudian, Saksi-1 berkata kepada Saksi-2 bahwa Terdakwa ingin mengonsumsi / menghisap obat terlarang Psikotropika jenis shabu-shabu, lalu Saksi-2 mempersilahkan Terdakwa dan Saksi-1 ke kamar Saksi-2 di lantai dua. Di kamar Saksi-2 tersebut, Saksi-2 kemudian membelah obat terlarang yang berbentuk kristal putih sebesar kepala korek api menjadi dua bagian, yang satu bagian untuk dikonsumsi, sedangkan sisa lainnya masih ada di dalam plastik. Selanjutnya, obat terlarang tersebut oleh Saksi-2 dimasukkan ke tabung kaca, diberi selang plastik

/ menyambung...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyambung ke botol berisi air yang dirakit oleh Terdakwa, kemudian tabung kaca tersebut dibakar oleh Saksi-2 sehingga keluar asap dan dihisap sehingga masuk ke air dalam botol dan ke mulut. _____

6. Bahwa selanjutnya asap yang keluar dihisap secara bergantian sampai 5 (lima) kali putaran setiap satu putaran satu kali hisapan, pertama kali oleh Saksi-2, kemudian Terdakwa, lalu Saksi-1. Setelah shabu-shabu yang ada dalam pipet telah habis, maka untuk sementara kegiatan dihentikan dan perbincangan dilanjutkan kembali. _____

7. Bahwa tiba-tiba pembantu Saksi-2 memberitahu Saksi-2 bahwa ada tamu sehingga Terdakwa, Saksi-1, dan Saksi-2 kemudian turun ke ruang tamu untuk menemui tamu tersebut, yang ternyata petugas Polri. Selanjutnya petugas Polri tersebut minta ijin kepada Saksi-1 untuk melakukan penggeledahan di rumah Saksi-2. Setelah Saksi-1 memberikan ijin, kemudian petugas Polri tersebut mulai melakukan penggeledahan. Saat penggeledahan rumah selesai dilaksanakan, petugas Polri berhasil menyita obat terlarang Psikotropika jenis shabu-shabu seberat \pm 0,3 gram dari tangan Saksi-2 serta seperangkat alat penghisap. Selanjutnya petugas Polri membawa Saksi-2 ke Ma Polwiltabes Surabaya, sedangkan Terdakwa dan Saksi-1

/ dipersilahkan...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10
dipersilakan meninggalkan rumah Saksi-2 setelah dicatat identitasnya. Selanjutnya Terdakwa diantar Saksi-1 ke rumah saudara Terdakwa, setelah itu Saksi-1 kembali ke Ma Paldam V/Brawijaya. _____

8. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Cabang Surabaya Nomor : LAB.1275/KNF/2004 tanggal 1 Maret 2004, setelah dilakukan pemeriksaan terhadap urine dan darah milik Terdakwa, dalam kesimpulannya dinyatakan bahwa urine Terdakwa benar didapatkan kandungan Psikotropika dengan bahan aktif Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan II (dua) nomor urut 9 Lampiran Undang-undang RI Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika.

9. Bahwa dalam pemeriksaan, Terdakwa didampingi oleh Tim Penasehat Hukum dari Kumdam V/Brawijaya sesuai Surat Perintah Nomor : Sprin/14/III/2004 tanggal 3 Maret 2004 dan Surat Kuasa tertanggal 4 Maret 2004. _____

ALTERNATIF KEDUA

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini, yaitu pada hari Rabu tanggal delapan belas bulan Pebruari tahun 2000 empat, setidak-tidaknya dalam tahun 2000 empat di

/ Jl. Manyar . . .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Jl. Mayjen Kertoarjo VI No. 27 Surabaya atau setidaknya

di tempat-tempat yang termasuk wilayah hukum / wewenang
Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya telah melakukan tindak
pidana : _____

**“ Barang siapa tidak melaporkan adanya penyalahgunaan dan
/ atau pemilikan Psikotropika secara tidak sah “. _____**

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai
berikut : _____

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD pada
tahun 1985 melalui pendidikan AKMIL di Magelang, lulus
pada tahun 1988 dilantik dengan pangkat Letda Inf Nrp
32333, ditugaskan pertama kali di Yonif 745/Los Palos Timor-
Timur. Pada saat terjadi kejadian yang menjadi perkara ini,
Terdakwa berpangkat Mayor Inf dan menjabat sebagai Kasi
Ops Puskodaldam V/Brawijaya. _____

2. Bahwa Terdakwa mulai mengenal dan mengonsumsi
obat terlarang Psikotropika jenis shabu-shabu sejak bulan
Agustus 2003. Terdakwa mengonsumsi obat terlarang
tersebut tidak secara rutin melainkan hanya bila ada
kesempatan atau pada waktu malam Minggu bertempat di
tempat-tempat hiburan malam, antara lain di De Boss Jl.
Kedungdoro Surabaya bersama kawan Terdakwa bernama
Sdr. SONY. _____

/3. Bahwa pada . . .



3. Bahwa pada hari Rabu tanggal 18 Pebruari 2004 sekira pukul 10.00 Wib, Terdakwa pergi ke Bengrah 05-41-01 Paldam V/Brawijaya Jl. Hayam Wuruk Surabaya dengan tujuan akan meminta ban bekas untuk kendaraan sepeda motor besar kepada Saksi-1 Mayor Cpl HARYONO, Kasi Ran Paldam V/Brawijaya yang sedang memperbaiki kendaraan dinasny di Bengrah 05-41-01, dan menindaklanjuti pembicaraan dengan Saksi-1 tentang solar, dimana saat itu Terdakwa sedang membutuhkan solar. Di Bengrah 05-41-01, Terdakwa bertemu dengan Ka Bengrah Letkol Cpl WAHYU dan menerima penjelasan bahwa Bengrah tidak memiliki cadangan solar, kemudian Terdakwa diajak Saksi-1 menemui temannya yaitu Saksi-2 Sdr. HENDRA yang kemungkinan mempunyai persediaan solar. _____

4. Bahwa pada hari itu juga sekira pukul 11.00 Wib dengan berkendara dinas inventaris Paldam V/Brawijaya yang menjadi pegangan Saksi-1, Terdakwa dan Saksi-1 berpakaian PDH menuju Jl. Manyar Surabaya. Setelah sampai di rumah Saksi-2 di Jl. Manyar Kertoarjo VI No. 27 Surabaya, Terdakwa dikenalkan oleh Saksi-1 dengan Saksi-2, selanjutnya bertempat di ruang tengah rumah tersebut, Terdakwa, Saksi-1, dan Saksi-2 terlibat dalam pembicaraan mengenai solar. _____

/ 5. Bahwa kemudian . . .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13

5. Bahwa kemudian, Saksi-1 berkata kepada Saksi-2 bahwa Terdakwa ingin mengonsumsi / menghisap obat terlarang Psikotropika jenis shabu-shabu, lalu Saksi-2 mempersilahkan Terdakwa dan Saksi-1 ke kamar Saksi-2 di lantai dua. Di kamar Saksi-2 tersebut, Saksi-2 kemudian membagi obat terlarang yang berbentuk kristal putih sebesar kepala korek api menjadi dua bagian, yang satu bagian untuk dikonsumsi, sedangkan sisa lainnya masih ada di dalam plastik. Selanjutnya, obat terlarang tersebut oleh Saksi-2 dimasukkan ke tabung kaca, diberi selang plastik menyambung ke botol berisi air yang dirakit oleh Terdakwa, kemudian tabung kaca tersebut dibakar oleh Saksi-2 sehingga keluar asap dan dihisap sehingga masuk ke air dalam botol dan ke mulut. _____

6. Bahwa selanjutnya asap yang keluar dihisap secara bergantian sampai 5 (lima) kali putaran setiap satu putaran satu kali hisapan, pertama kali oleh Saksi-2, kemudian Terdakwa, lalu Saksi-1. Karena shabu-shabu yang ada dalam pipet telah habis, maka untuk sementara kegiatan dihentikan dan perbincangan dilanjutkan kembali. _____

7. Bahwa tiba-tiba pembantu Saksi-2 memberitahu Saksi-2 bahwa ada tamu sehingga Terdakwa, Saksi-1, dan Saksi-2 kemudian turun ke ruang tamu untuk menemui tamu tersebut, yang ternyata petugas Polri. Selanjutnya petugas

/ Polri tersebut . . .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14

Polri tersebut minta ijin kepada Saksi-1 untuk melakukan penggeledahan di rumah Saksi-2. Setelah Saksi-1 memberikan ijin, kemudian petugas Polri tersebut mulai melakukan penggeledahan. Saat penggeledahan rumah selesai dilaksanakan, petugas Polri berhasil menyita obat terlarang Psikotropika jenis shabu-shabu seberat $\pm 0,3$ gram dari tangan Saksi-2 serta seperangkat alat penghisap. Selanjutnya petugas Polri membawa Saksi-2 ke Ma Polwiltabes Surabaya, sedangkan Terdakwa dan Saksi-1 dipersilahkan meninggalkan rumah Saksi-2 setelah dicatat identitasnya. Selanjutnya Terdakwa diantar Saksi-1 ke rumah saudara Terdakwa, setelah itu Saksi-1 kembali ke Ma Paldam V/Brawijaya. _____

8. Bahwa Terdakwa pada saat berada di rumah Saksi-2 dan setelah mengetahui bahwa Saksi-2 menyimpan / memiliki shabu-shabu, Terdakwa tidak melaporkan Saksi-2 kepada petugas Polisi justru kemudian Terdakwa bersama-sama Saksi-1 dan Saksi-2 menghisap shabu-shabu tersebut. –

9. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Cabang Surabaya Nomor : LAB.1275/KNF/2004 tanggal 1 Maret 2004, setelah dilakukan pemeriksaan terhadap urine dan darah milik Terdakwa, dalam kesimpulannya dinyatakan bahwa urine Terdakwa benar didapatkan kandungan

/ Psikotropika . . .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Psikotropika dengan bahan aktif Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan II (dua) nomor urut 9 Lampiran Undang-undang RI Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika.

Berpendapat, bahwa perbuatan - perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana, sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam : _____

Pasal 62 Undang-undang RI Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika. _____

ATAU

Pasal 65 Undang-undang RI Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika. _____

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa menerangkan : _____

Bahwa yang menyatakan Terdakwa memiliki Psikotropika adalah tidak benar, yang benar adalah Terdakwa menggunakan Psikotropika. _____

Menimbang : Bahwa dipersidangan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya : _____

Nama WINARJO, SH pangkat KAPTEN CHK Nrp. 548444. _____

Berdasarkan Surat Perintah dari Kakumdam V/Brawijaya Nomor Sprin/14/III/2004 tanggal 3 Maret 2004 dan surat kuasa khusus tanggal 4 Maret 2004. _____

/Menimbang: . . .



16
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang :

Bahwa saksi yang telah hadir dihadapkan dipersidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut : _____

SAKSI-1 : _____

Na m a lengkap : HARYONO _____
Pangkat / Nrp. : Mayor Cpl. Nrp. 539742 _____
J a b a t a n : Pamen Kodam V/Brawijaya _____
Kesatuan : Kodam V /Brawijaya _____
Tempat/Tgl.lahir : Kediri, 18 September 1955 _____
Jenis kelamin : Laki-laki _____
Kewarganegaraan : Indonesia _____
A g a m a : Islam _____
Alamat : Jl. Putat Raya C Timur Gang VI No. 45
Surabaya. _____

Saksi-1 pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : _____

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa lebih akrab yaitu pada bulan Oktober 2003 saat dilaksanakan HUT TNI di Armatim Surabaya, dan antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan famili/ saudara. _____

2. Bahwa Saksi-1 mulai mengenal dan mencoba mengkonsumsi obat terlarang Psikotropika jenis ekstasi sejak bulan Nopember tahun 2002 di tempat hiburan Discotique LCC Jl. Kedungdoro Surabaya. _____

/ 3. Bahwa pada ...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pada hari Rabu tanggal 18 Pebruari 2004, saat

Saksi-1 sedang berada di Bengrah 05-41-01, Saksi-1 didatangi Terdakwa (Mayor Inf. NURGANEF0) dengan tujuan meminta ban kendaraan. Pada saat itu Terdakwa bertemu dengan Ka Bengrah dan Terdakwa menanyakan solar karena Terdakwa membutuhkan solar, karena di Bengrah tidak mempunyai cadangan solar maka Saksi-1 mengajak Terdakwa ke rumah Saksi-2 (Sdr. HENDRA GHOZAILI) di Jl. Manyar Kertoarjo VI No. 27 Surabaya, mungkin Saksi-2 mempunyai cadangan solar. —

4. Bahwa sesampainya di rumah Saksi-2, Saksi-1 memperkenalkan Terdakwa kepada Saksi-2 selanjutnya membicarakan masalah solar, tidak berapa lama Saksi-2 mengajak Saksi-1 dan Terdakwa ke lantai II, setelah berbincang-bincang, Saksi-1 dan Terdakwa melihat peralatan dan obat terlarang Psikotropika jenis shabu-shabu dan diajak oleh Saksi-2 mengkonsumsi obat terlarang tersebut. —————

5. Bahwa kemudian Saksi-1, Terdakwa dan Saksi-2 mengkonsumsi obat terlarang Psikotropika jenis shabu-shabu dengan cara obat terlarang Psikotropika jenis shabu-shabu tersebut oleh Saksi-2 dimasukkan ke tabung kaca, diberi selang plastik ke botol berisi air, dari botol berisi air ada selang plastik untuk penghisap, selanjutnya tabung kaca tersebut dibakar oleh Saksi-2 sehingga keluar asap dan asap yang keluar dari tabung kaca tersebut masuk ke botol yang

/berisi air . . .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18

jenis air melalui selang plastik, selanjutnya dihisap oleh Saksi-2, Terdakwa lalu Saksi-1 secara bergiliran kurang lebih 5 putaran, setiap satu putaran satu kali hisapan, melalui selang plastik yang sudah terpasang di dalam botol yang berisi air. Tiba-tiba pembantu Saksi-2 memberitahukan kalau ada tamu, kemudian Saksi-1, Terdakwa dan Saksi-2 turun menemui tamu tersebut yang ternyata adalah petugas Polri. --

6. Bahwa selanjutnya petugas Polri tersebut meminta izin kepada Saksi-1 untuk melaksanakan penggeledahan di rumah Saksi-2, hasil dari penggeledahan tersebut petugas Polri menemukan tas plastik warna hitam yang tidak Saksi-1 ketahui isinya. Setelah selesai penggeledahan, Saksi-2 dibawa petugas Polri ke Ma Polwiltabes Surabaya untuk diperiksa, sedangkan Saksi-1 dan Terdakwa dicatat identitasnya dan dipersilahkan meninggalkan rumah Saksi-2. Apabila suatu waktu diperlukan akan dihubungi-----

7. Bahwa Saksi-1 mengetahui shabu-shabu dan peralatan penghisap shabu-shabu tersebut adalah milik Saksi-2, karena saat Saksi-1 masuk ke ruangan Saksi-2, barang-barang tersebut sudah ada di sana. Obat terlarang Psikotropika jenis shabu-shabu tersebut bentuknya kristal putih sebesar kepala batang korek api, kemudian dipecah menjadi dua bagian yang satu dikonsumsi sedangkan

/ sisa . . .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sisanya masih ada di dalam plastik kecil. Pada saat Saksi-1, Terdakwa dan Saksi-2 mengkonsumsi sabu-sabu tersebut Saksi-1 tidak merasakan kelainan pada tubuhnya, namun setelah itu bawaan jadi tenang dan sulit tidur. _____

Terhadap keterangan Saksi-1 tersebut diatas, Terdakwa membenarkan semua keterangan Saksi. _____

SAKSI-2 : _____

Nama : HENDRA GHOZALI _____
Pekerjaan : Swasta _____
Tempat / Tgl. lahir : Malang, 7 Nopember 1955 _____
Kewarganegaraan : Indonesia _____
Jenis kelamin : Laki-laki _____
A g a m a : Budha _____
Alamat : Jalan Manyar Kertoarjo Gang VI nomor 27 Surabaya. _____

Saksi-2 tidak hadir dalam persidangan sedang sakit sesuai surat keterangan istirahat dari dokter tanggal 19 Oktober 2004, dan keterangannya dibacakan dari BAP POM yang dibuat dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut : _____

1. Bahwa Saksi-2 kenal dengan Terdakwa pada hari Rabu tanggal 18 Pebruari 2004 saat Terdakwa diajak Mayor Cpl HARYONO (saksi-1) ke rumah Saksi-2, sedangkan dengan saksi-1 Saksi mengenalnya pada tahun 1995 di Malang. Saksi-2 dan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga / famili. -

/ 2. Bahwa...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Saksi-2 jarang bertemu dengan saksi-1 dan Saksi-2 tidak melakukan usaha bersama berupa apapun dengannya, hanya terkadang saksi-1 datang ke rumah Saksi-2 bersama isterinya. _____

3. Bahwa pada hari Rabu tanggal 18 Pebruari 2004 sekira pukul 11.00 Wib saat Saksi-2 berada dirumah, didatangi oleh saksi-1 yang pada saat itu masih berpakaian dinas TNI AD (PDH) dan menggunakan kendaraan dinas Kodam V/Brawijaya. Saksi-2 kemudian dikenalkan dengan teman saksi-1 bernama Mayor Inf NURGANEF O HARIYADI (Terdakwa) yang berdin as di Kodam V/Brawijaya. _____

4. Bahwa setelah berbincang-bincang beberapa saat, saksi-1 berkata kepada Saksi bahwa Terdakwa ingin mengonsumsi / menghisap obat terlarang Psikotropika jenis shabu-shabu. Kemudian Saksi-2 mempersilahkan Terdakwa dan saksi-1 naik ke lantai dua ke dalam kamar Saksi-2, setelah berada dalam kamar Terdakwa minta selang plastik dan botol, selanjutnya Terdakwa merangkai selang dan botol tersebut menjadi alat hisap. _____

5. Bahwa selanjutnya Terdakwa, saksi-1 dan Saksi-2 mulai menghisap obat terlarang Psikotropika jenis shabu-shabu secara bergantian dan pada saat itu Saksi-2 menghisap kurang lebih lima kali hisapan. Oleh karena shabu-shabu

/ yang ada . . .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21

yang ada dalam pipet telah habis maka untuk sementara kegiatan dihentikan dan saat itu pembantu Saksi-2 memberitahukan kalau ada petugas Polri masuk rumah. Saksi-2 kemudian membawa obat terlarang Psikotropika jenis shabu-shabu seberat kurang lebih 0,3 gram dengan maksud untuk diamankan namun perbuatan Saksi-2 diketahui oleh petugas Polri, sehingga disita dan selanjutnya Saksi-2 ditangkap oleh petugas Polri tersebut karena diduga sebagai pengguna obat terlarang Psikotropika jenis shabu-shabu, sedangkan Terdakwa dan saksi-1 dipersilahkan kembali ke Kesatuannya masing-masing. _____

6. Bahwa obat terlarang Psikotropika jenis shabu-shabu yang dihisap di rumah Saksi-2 adalah milik Terdakwa, jumlahnya tidak diketahui Saksi-2 namun sisanya tinggal \pm 0,3 gram, dan pada saat disita oleh petugas Polri barang tersebut ada dalam kekuasaan Saksi-2. Saksi-2 tidak mengetahui dari mana Terdakwa mendapatkan obat terlarang tersebut. _____

Atas keterangan Saksi yang telah dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan sebagian dan menyangkal sebagai berikut : _____

a. Tidak benar bahwa Terdakwa mengatakan ingin menghisap shabu-shabu tetapi Terdakwa langsung disuruh ke atas. _____

/ b. Tidak benar . . .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22
Tidak benar Terdakwa minta selang untuk merangkai alat-alat penghisap shabu-shabu, karena Terdakwa tidak meminta apa-apa. _____

c. Terdakwa tidak pernah membawa dan memiliki shabu-shabu tapi pemilik shabu-shabu tersebut adalah Saksi-2. _____

Menimbang : Bahwa didalam persidangan, Terdakwa pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : _____

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 1985 melalui pendidikan AKMIL di Magelang, lulus pada tahun 1988 dilantik dengan pangkat Letda Inf Nrp 32333 dan ditugaskan pertama kali di Yonif 745/Los Palos Timor-Timur. Pada saat terjadi kejadian yang menjadi perkara ini Terdakwa berpangkat Mayor Inf dan menjabat sebagai Kasi Ops Puskodaldam V/Brawijaya. _____

2. Bahwa pada hari Rabu tanggal 18 Pebruari 2004 sekira pukul 11.00 Wib Terdakwa pergi ke Bengrah 05-41-01 Paldam V/Brawijaya Jalan Hayam Wuruk Surabaya dengan tujuan akan meminta ban motor besar bekas untuk kendaraan sepeda motor besar kepada Mayor Cpl HARYONO (Saksi-1) dan menindaklanjuti pembicaraan dengan Mayor Cpl HARYONO (Saksi-1) tentang solar, dimana saat itu Terdakwa

/ sedang . . .



sedang membutuhkan solar. Selanjutnya Terdakwa bertemu dengan Ka Bengrah Letkol Cpl WAHYU dan menerima penjelasan bahwa Ka Bengrah tidak memiliki cadangan solar, sehingga Terdakwa kemudian diajak Mayor Cpl HARYONO (Saksi-1) ke temannya. _____

3. Bahwa setelah sampai di jalan Manyar Kertoarjo VI No. 27 Surabaya, Terdakwa dikenalkan oleh Mayor Cpl HARYONO (Saksi-1) dengan Sdr. HENDRA (Saksi-2) dan selanjutnya bertempat di ruang tengah rumah tersebut Terdakwa, Mayor Cpl HARYONO (Saksi-1) dan Sdr. HENDRA (Saksi-2) terlibat dalam pembicaraan mengenai solar. Tidak berapa lama kemudian Sdr. HENDRA (Saksi-2) dan Mayor Cpl HARYONO (Saksi-1) menuju ke lantai atas sehingga Terdakwa kemudian mengikuti Saksi-1 dan Saksi-2 ke atas, selanjutnya di lantai atas Terdakwa melihat bahwa di atas meja sudah ada tersedia peralatan untuk menghisap shabu-shabu yaitu tabung berisi air, korek api dan selang plastik. _____

4. Bahwa setelah dan Terdakwa duduk menghadap meja yang ada peralatan untuk menghisap shabu-shabu tersebut selanjutnya saksi-2 menyalakan korek api membakar pipet yang di dalamnya sudah disimpan shabu-shabu. _____

/ 5. Bahwa kemudian . . .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24

5. Bahwa kemudian saksi-2 memegang tabungnya lalu menghisap shabu-shabu tersebut selanjutnya saksi-2 menyerahkan kepada saksi-1 dan diterima oleh saksi-1 selanjutnya saksi-1 menghisap shabu-shabu tersebut, kemudian saksi-2 memberikan tabung tersebut kepada Terdakwa dan Terdakwa juga menghisap shabu-shabu tersebut, demikian seterusnya baik saksi-1, saksi-2 maupun Terdakwa mendapat kesempatan menghisap shabu-shabu tersebut secara bergantian sebanyak 5 kali. _____

6. Bahwa perbuatan menghisap shabu-shabu tersebut dilakukan oleh Terdakwa dan para saksi pada hari Rabu tanggal 18 Pebruari 2004 pada saat jam dinas bertempat di rumah saksi-2. _____

7. Bahwa karena shabu-shabu yang ada di dalam pipet tersebut telah habis maka kegiatan tersebut dihentikan, tidak lama kemudian pembantu saksi-2 datang dan memberitahukan kepada saksi-2 bahwa di bawah ada tamu yang ternyata tamu tersebut adalah petugas Polri. _____

8. Bahwa kemudian petugas Polri melakukan penggeledahan di rumah saksi-2 dan petugas menemukan kantong plastik berwarna hitam yang sedang dipegang saksi-2 dan ternyata di dalamnya adalah zat Psikotropika jenis shabu-shabu. _____

/ 9. Bahwa ...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25

9. Bahwa Terdakwa mulai mengenal dan mengonsumsi obat terlarang Psikotropika jenis shabu-shabu sejak bulan Agustus 2003 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2003, dan Terdakwa mengonsumsi obat terlarang tersebut tidak rutin melainkan bila ada kesempatan atau pada waktu malam Minggu bertempat di tempat-tempat hiburan malam, antara lain di De Boss Jl. Kedungdoro Surabaya bersama tamu Terdakwa bernama Sdr. SONY. _____

10. Bahwa selanjutnya saksi-2 dibawa ke kantor Polisi sedangkan Terdakwa dan saksi-1 hanya dicatat identitasnya dan dipersilahkan kembali ke Kesatuannya dan bila sewaktu-waktu diperlukan akan dipanggil. _____

11. Bahwa setelah Terdakwa mengonsumsi obat terlarang Psikotropika jenis shabu-shabu, reaksi yang terjadi pada tubuh Terdakwa adalah susah tidur dan tidak merasakan capek. _____

Menimbang : Bahwa dari barang-barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer Tinggi kepersidangan berupa : _____

1. Barang-barang : NIHIL. _____

2. Surat-surat : _____

- 1 (satu) eksemplar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Cabang Surabaya Nomor LAB.1275/KNF/2004, tanggal 1 Maret atas nama Terdakwa Mayor Inf Nurganefo Hariyadi Nrp. 32333. —

/ Telah . . .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terang diperlihatkan/dibacakan kepada Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa dan saksi telah diterangkan sebagai barang bukti sebagai hasil tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain, maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan. _____

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan Terdakwa serta alat bukti yang terungkap di persidangan, terungkap fakta-fakta sebagai berikut : _____

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 1985 melalui pendidikan AKMIL di Magelang, lulus pada tahun 1988 dilantik dengan pangkat Letda Inf Nrp 32333, ditugaskan pertama kali di Yonif 745/Los Palos Timor-Timur. Pada saat terjadi kejadian yang menjadi perkara ini, Terdakwa berpangkat Mayor Inf dan menjabat sebagai Kasi Ops Puskodaldam V/Brawijaya. _____

2. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Saksi-1 sejak tahun 2003 ketika Terdakwa melaksanakan penataran Sesko TNI AD, dan mengenal secara akrab pada saat ada parade dan defile HUT TNI di Armatim. _____

3. Bahwa benar Terdakwa tidak pernah pergi bersama dengan Saksi-1 malam hari ke tempat hiburan malam. _____

/ 4. Bahwa ...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa benar pada tanggal 18 Pebruari 2004 Terdakwa bersama Saksi-1 pergi ke rumah Saksi-2 yang Terdakwa belum kenal di Jl. Manyar Kertoarjo Surabaya pada jam 11.00 Wib.

5. Bahwa benar sesampainya di rumah Saksi-2, Saksi-1 menanyakan solar kepada Saksi-2 dan dijawab oleh Saksi-2 bahwa ia sudah tidak punya dan selanjutnya Saksi-2 menelepon temannya. _____

6. Bahwa benar kemudian Terdakwa mendengar Saksi-1 menanyakan sesuatu kepada Saksi-2 dan yang terdengar oleh Terdakwa yaitu kata : yo opo, yo opo yang artinya bagaimana ? bagaimana ? _____

7. Bahwa benar menurut Terdakwa bahwa maksud pertanyaan Saksi-1 tersebut adalah menanyakan sabu-sabu dan mendengar pertanyaan tersebut Saksi-2 mengatakan langsung saja ke atas dan selanjutnya Saksi-2, Terdakwa dan Saksi-1 naik ke lantai atas menuju kamar Saksi-2. _____

8. Bahwa benar sesampainya di kamar, Saksi-2 mempersilahkan Terdakwa dan Saksi-1 untuk duduk menghadap meja yang tidak ada kursinya. Terdakwa melihat bahwa di atas meja tersebut sudah tersedia peralatan menghisap shabu-shabu yaitu berupa tabung kaca yang ada

/ airnya . . .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28
airnya, pipet dan korek api beserta shabu-shabu yang berbentuk kristal. Terdakwa mengetahui bahwa yang di atas meja tersebut adalah peralatan menghisap shabu-shabu karena sebelumnya Terdakwa sudah pernah menghisap sabu-sabu sebanyak tiga kali. _____

9. Bahwa benar selanjutnya Saksi-2 memasukkan zat Psikotropika shabu-shabu berbentuk kristal ke tabung kaca dan oleh Saksi-2 lalu dibakar sehingga keluar asap kemudian dihisap oleh Saksi-2 melalui tabung selang plastik dan setelah menghisap Saksi-2 memberikan kepada Saksi-1, setelah diterima lalu Saksi-1 menghisap shabu-shabu tersebut dan setelah itu diberikan kepada Terdakwa dan setelah diterima oleh Terdakwa lalu Terdakwa menghisap shabu-shabu tersebut. _____

10. Bahwa benar selanjutnya baik Terdakwa, Saksi-1 dan Saksi-2 secara bergantian menghisap shabu-shabu tersebut masing-masing kurang lebih sebanyak lima kali hisapan sampai sabu-sabu yang dibakar dalam tabung kaca tersebut habis. _____

11. Bahwa benar setelah masing-masing selesai menghisap shabu-shabu, tidak lama kemudian pembantu rumah tangga Saksi-2 memberitahukan ada tamu, dan setelah ditemui ternyata anggota Kepolisian. _____

/ 12. Bahwa ...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



12. Bahwa benar selanjutnya anggota Kepolisian tersebut meminta ijin kepada Terdakwa untuk mengadakan penggeledahan dan mengatakan kepada Terdakwa dan Saksi-1 bahwa Saksi-2 adalah target operasi Kepolisian. _____

13. Bahwa benar setelah diadakan penggeledahan, anggota Kepolisian mendapatkan kantong plastik berwarna hitam yang sedang dipegang Saksi-2 dan ternyata di dalamnya terdapat zat Psikotropika shabu-shabu. _____

14. Bahwa benar selanjutnya Saksi-2 dibawa ke kantor Kepolisian, sedangkan Terdakwa dan Saksi-1 hanya dicatat idenditas dan dipersilahkan kembali ke Kesatuan dan bila sewaktu-waktu diperlukan akan dipanggil. _____

15. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa dan Saksi-1 kembali pulang ke rumah tidak masuk ke kantor karena hari itu sudah siang kurang lebih jam 15.00 Wib. _____

16. Bahwa benar tiga hari kemudian Terdakwa dan Saksi-1 ketika diperiksa oleh Penyidik POM telah diambil urine dan darahnya untuk diperiksa pada laboratorium kriminalistik cabang Surabaya. _____

/ 17. Bahwa ...



17. Bahwa benar berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut, bahwa urine Terdakwa menunjukkan hasil untuk narkoba negatif, sedangkan untuk Psikotropika dan Metamfetamina menunjukkan positif. _____

18. Bahwa benar Terdakwa mengetahui kalau zat Psikotropika adalah sebagai bahan yang dilarang oleh Undang-Undang. _____

19. Bahwa benar Terdakwa mengetahui ada larangan dari pimpinan TNI AD kepada seluruh Prajurit di jajaran TNI AD untuk tidak terlibat penyalahgunaan obat berbahaya dan Psikotropika. _____

20. Bahwa benar Terdakwa menyadari untuk mendapatkan, menguasai, memiliki dan menggunakan obat terlarang Psikotropika harus mendapat ijin karena barang tersebut adalah dilarang. _____

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer Tinggi dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut : _____

/ 1. Bahwa ...



1. Bahwa pada dasarnya Majelis sependapat dengan tuntutan Oditur Militer Tinggi sepanjang mengenai terbukti tindak pidana yang didakwakan, namun mengenai pembuktian Majelis akan membuktikan sendiri dalam putusan ini. _____

2. Bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa Majelis akan mempertimbangkan sendiri dalam putusannya. _____

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi hal yang dikemukakan oleh Penasihat Hukum dalam Pledoinya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :_____

Bahwa terhadap pledoi Penasihat Hukum tersebut, Majelis akan menanggapinya sekaligus dalam pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan. _____

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh oditur Militer Tinggi dalam dakwaan alternatif untuk membuktikan dakwaan tersebut, maka Majelis akan memilih dakwaan mana yang bersesuaian dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan. Untuk itu Majelis akan membuktikan dakwaan alternatif pertama yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :_____

/ 1. Barang siapa . . .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Barang siapa.** _____
2. **Secara tanpa hak memiliki, menyimpan, dan / atau membawa psikotropika.** _____

Menimbang : **Bahwa mengenai unsur kesatu “Barang siapa” tersebut Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut : _____**

- **Bahwa yang dimaksud dengan “Barang siapa” dalam pengertian KUHP adalah orang atau badan hukum. Bahwa yang dimaksud dengan orang yaitu seperti termaksud dalam pasal 2 sampai pasal 9 KUHP, dalam hal ini adalah semua orang warga negara Indonesia dan warga negara asing yang termasuk dalam syarat-syarat dalam pasal 2 sampai dengan pasal 9 KUHP, termasuk pula anggota Angkatan Perang. _____**

- **Bahwa berdasarkan keterangan para saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti lain yang terungkap dalam persidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut : _____**

1. **Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 1985 melalui pendidikan AKMIL di Magelang, lulus pada tahun 1988 dilantik dengan pangkat Letda Inf Nrp 32333, ditugaskan pertama kali di Yonif 745/Los Palos Timor-Timur. Pada saat terjadi kejadian yang menjadi perkara ini, Terdakwa berpangkat Mayor Inf dan menjabat sebagai Kasi Ops Puskodaldam V/Brawijaya. _____**

/ 2. Bahwa ...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa benar pada waktu Terdakwa melakukan perbuatan yang didakwakan ini Terdakwa masih dinas aktif sebagai anggota TNI dan mempunyai jabatan yang harus dipertanggung jawabkan kepada Terdakwa, hal tersebut membuktikan bahwa Terdakwa sehat baik jasmani maupun rohani yang berarti pula Terdakwa dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya. _____

3. Bahwa benar Terdakwa masih dinas aktif sebagai anggota TNI maka kepada Terdakwa diberlakukan hukum pidana umum. _____

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur pertama "Barang siapa" telah terpenuhi. _____

Menimbang : Bahwa oleh karenanya, Majelis sependapat dengan Oditur Militer Tinggi dan Penasihat Hukum mengenai terbuktinya unsur kesatu "Barang siapa". _____

Menimbang : Bahwa mengenai unsur kedua "Secara tanpa hak memiliki, menyimpan dan / atau membawa Psikotropika" tersebut Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut : _____

1. Bahwa unsur bersifat melawan hukum dalam perbuatan ini dirumuskan dengan kata-kata "Secara tanpa hak" artinya bahwa seseorang secara yuridis tidak memiliki hak, atau oleh

/ hukum . . .



hukum tidak diijinkan kepadanya tentang sesuatu sehingga apabila seseorang melanggarnya, maka ia telah melakukan perbuatan yang bersifat melawan hukum bahwa ia tidak memiliki hak atau ijin terhadap sesuatu hal. Bahwa apabila ternyata seseorang tersebut oleh hukum/undang-undang diberikan ijin untuk sesuatu hal tersebut, maka secara yuridis ia tidaklah melakukan perbuatan yang melawan hukum, dengan kata lain bahwa ia berhak untuk sesuatu hal tersebut.

2. Bahwa tindakan yang dilarang dalam perbuatan ini adalah memiliki, menyimpan dan / atau membawa Psikotropika.-----

3. Bahwa yang dimaksud dengan memiliki ialah melakukan perbuatan apa saja terhadap sesuatu yang ia peroleh seperti halnya seorang pemilik yang memiliki keleluasaan untuk memperlakukan sesuatu setelah ada pada penguasaannya. Yang dimaksud dengan menyimpan yaitu membuat sesuatu ada dalam kekuasaannya pada suatu tempat yang dapat dikuasai, sedangkan membawa berarti bahwa senantiasa barang atau sesuatu itu selalu berada mengikuti pemiliknya dari suatu tempat ke tempat lain.-----

/ 4. Bahwa ...



4. Bahwa kepemilikan, penguasaan atas barang sesuatu tersebut dapat diperoleh atau didapat oleh seseorang yang dilakukan dengan cara menyalurkan barang itu melalui suatu alat penyalur sesuai dengan sifat dari barang tersebut apakah merupakan cairan, gas atau berupa asap. _____

5. Bahwa dalam hal barang sesuatu atau zat yang menjadi obyek kepemilikan nya itu merupakan asap maka cara perolehannya dilakukan dengan cara dilakukan melalui suatu alat penghisap, terlebih apabila tujuan utama untuk menikmati benda tersebut adalah berupa asap dengan cara menghisap seperti halnya rokok dan zat lainnya yang sifat perolehan dengan cara di hisap melalui atau tidak melalui sesuatu alat, maka untuk kepemilikan atas zat tersebut adalah dimulai ketika ia memperoleh baik dari pemberian maupun ia peroleh sendiri sehingga ia dapat menguasainya dan kemudian ia punya kebebasan untuk memperlakukan sesuatu sat tersebut. _____

6. Bahwa obyek yang dilarang dari tindakan ini berupa Psikotropika, menurut ketentuan pasal 1 ayat (1) UU No. 5 Th. 1997 tentang Psikotropika bahwa yang dimaksud dengan Psikotropika adalah zat atau obat, baik alamiah maupun sintetis bukan narkotika yang berkhasiat Psikotropika melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku. _____

/ 7. Bahwa...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

36

7. Bahwa oleh karena unsur dari perbuatan yang dilarang tersebut bersifat alternatif yakni memiliki, menyimpan dan / atau membawa Psikotropika, maka memiliki keleluasaan untuk membuktikan tindakan mana yang bersesuaian dengan fakta yang terungkap dipersidangan. Dihadapkan dengan perbuatan Terdakwa sdalam perkara ini, Majelis akan membuktikan salah satu dari unsur tindakan tersebut yakni “memiliki”, dengan demikian permasalahannya adalah apakah perbuatan Terdakwa dalam perkara ini telah memenuhi rumusan unsur “secara tanpa hak memiliki Psikotropika” ternyata dalam menilai perbuatan Terdakwa tersebut ada dua pendapat yang saling bertentangan yaitu Oditur Militer Tinggi berkeyakinan bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi rumusan unsur secara tanpa hak memiliki Psikotropika, sedangkan Penasihat Hukum dengan berbagai argumentasinya berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa dalam perkara ini tidak memenuhi rumusan unsur memiliki, untuk itu Majelis akan memberikan penilaian dan membuktikan dalam putusannya.-----

Bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan Terdakwa serta alat bukti yang terungkap di persidangan, terungkap fakta-fakta sebagai berikut :-----

1. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 18 Pebruari 2004 sekira jam 10.00 Wib bertempat di Kantor Bengrah Paldam

/ V/Brawijaya . . .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



V/Brawijaya, Terdakwa telah datang ke tempat saksi-1 yang saat itu saksi-1 sedang memperbaiki kendaraan dinas inventaris bermaksud menanyakan perihal solar kepada Kabengrah.-----

2. Bahwa benar setelah mendapat jawaban bahwa Kabengrah tidak memiliki solar, Saksi-1 teringat temannya yaitu saksi-2 yang bernama sdr. Hendra Gozali dengan alamat Jl. Manyar Kertoarjo VI/27 Surabaya pernah usaha solar.-----

3. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa dan saksi-1 dengan berpakaian dinas harian (PDH) menggunakan kendaraan dinas inventaris Terdakwa berangkat menuju ke rumah saksi-2. Sesampainya di tempat tersebut, Terdakwa dan saksi-1 dipersilahkan langsung masuk menunggu di ruang tamu di lantai satu. -----

4. Bahwa benar tidak lama kemudian saksi-2 datang turun dari lantai dua menemui Terdakwa dan saksi-1 setelah bertemu dengan saksi-2 tersebut, saksi-1 menanyakan solar tetapi di jawab oleh saksi-2 bahwa ia tidak ada solar lalu dicoba menghubungi temannya lewat telepon tetapi tidak mendapat jawaban. -----

/ 5. Bahwa ...



5. Bahwa benar setelah itu, Terdakwa mendengar saksi-1 mengatakan kepada saksi-2 dengan kata-kata “yo opo, yo opo (bagaimana, bagaimana)”, kata-kata tersebut menurut Terdakwa adalah menanyakan tentang shabu-shabu karena selanjutnya disuruh naik ke kamar saksi-2. _____

6. Bahwa atas pertanyaan Terdakwa tersebut, saksi-2 mempersilahkan Terdakwa dan saksi-1 untuk langsung naik ke lantai atas ke kamar saksi-2 karena di ruang tamu tidak enak tempat umum. _____

7. Bahwa benar setelah Terdakwa, saksi-1 dan saksi-2 naik ke lantai atas, Terdakwa dan saksi-1 melihat di atas meja di dalam kamar tidur saksi-2 sudah tersedia perangkat untuk menghisap shabu-shabu yaitu berupa pipet dan tabung kaca, botol berisi air, selang plastik untuk menghisap yang ada dalam botol tersebut. _____

8. Bahwa benar selanjutnya saksi-2 mempersilahkan Terdakwa dan saksi-1 untuk duduk menghadap meja yang di atasnya terdapat perangkat menghisap shabu-shabu. Selanjutnya saksi-2 segera memasukkan shabu-shabu berbentuk kristal putih di dalam tabung kaca, lalu oleh saksi-2 dibakar sehingga mengeluarkan asap yang mengalir ke botol yang berisi air. _____

/ 9. Bahwa ...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

39

9. Bahwa benar selanjutnya saksi-2 menghisap shabu-shabu tersebut, selanjutnya oleh saksi-2 shabu-shabu tersebut diberikan/diserahkan kepada Terdakwa, sehingga secara utuh shabu-shabu yang sudah menghasilkan asap tersebut sepenuhnya berada dalam penguasaan Terdakwa. _____

10. Bahwa benar shabu-shabu yang sudah ada dalam kekuasaan Terdakwa, sepenuhnya merupakan hak Terdakwa untuk memperlakukannya yang ternyata oleh Terdakwa segera dihisap. _____

11. Bahwa benar setelah Terdakwa menghisap shabu-shabu tersebut selanjutnya diserahkan kepada saksi-1 dan oleh saksi-1 selanjutnya dihisap, sehingga rangkaian perbuatan tersebut berlanjut sampai masing-masing baik Terdakwa, saksi-1 dan saksi-2 mendapat \pm 5 kali hisapan. _____

12. Bahwa benar atas perbuatannya itu, Terdakwa telah diperiksa di Penyidik Detasemen Polisi Militer V/4 Pomdam V/Brawijaya, dan ketika itu Terdakwa telah dilakukan pemeriksaan urine dan darah. _____

13. Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Cabang Surabaya Nomor LAB. 1275/KNF/2004 tanggal 1 Maret 2004, didapat hasil bahwa

/ pada urine . . .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

40
pada unsur Terdakwa didapatkan kandungan Psikotropika dengan bahan aktif Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan II nomor urut 9 lampiran UU RI No. 5 Th. 1997 tentang Psikotropika.-----

14. Bahwa benar Terdakwa mengetahui, menyadari bahwa memiliki Psikotropika dalam hal ini menguasai Psikotropika jenis shabu-shabu dan kemudian mengkonsumsinya tidak memiliki ijin untuk menguasai zat Psikotropika tersebut.-----

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur kedua "Secara tanpa hak memiliki Psikotropika" telah terpenuhi.-----

Menimbang : Bahwa oleh karenanya Majelis telah sependapat dengan Oditur Militer Tinggi dalam pembuktian unsur kedua "secara tanpa hak memiliki Psikotropika".-----

Menimbang : Bahwa mengenai pembelaan Penasihat Hukum sepanjang mengenai pembuktian unsur tindak pidana "secara tanpa hak memiliki Psikotropika" sebagaimana disampaikan dalam pembelaannya pada halaman 6 (enam) haruslah dinyatakan tidak dapat diterima dan atau haruslah dikesampingkan.-----

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas, merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis berpendapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana : "Barang siapa secara tanpa hak memiliki Psikotropika".-----

/ Menimbang : ...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang : Bahwa oleh karena dakwaan alternatif kesatu telah terbukti secara sah dan meyakinkan Majelis berpendapat dakwaan alternatif kedua tidak perlu dibuktikan lagi. ———

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis akan menilai sifat hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi, sebagai berikut : ———

1. Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa yang melakukan menerima pemberian shabu-shabu dalam keadaan siap dihisap dari saksi-2 menguasainya dalam genggam/pegangan dilanjutkan dengan menghisapnya ± sebanyak lima kali hisapan, demikian pula bahwa sebelumnya Terdakwa pernah mengkonsumsi shabu-shabu ± sebanyak 3 kali yaitu pada bulan Agustus bertempat di tempat hiburan malam bersama tamunya yaitu Sdr. Sony menunjukkan Terdakwa adalah orang yang menyepelekan ketentuan hukum atau perundang-undangan serta petunjuk pimpinan TNI AD/pimpinan Kodam agar setiap Prajurit menjauhi dan terlibat dalam pemakaian Psikotropika. Seharusnya hal ini tidak perlu terjadi atau dilakukan oleh Terdakwa dalam kualitas dan kapasitas kepangkatan Terdakwa sebagai seorang perwira menengah dengan jabatan sebagai Kepala Seksi Kendaraan pada Paldam V/Brawijaya.—

/ 2. Bahwa hakekat . . .



2. Bahwa hakekat Terdakwa melakukan perbuatan memiliki/menguasai dan mengsiapnya obat-obat terlarang jenis shabu-shabu karena Terdakwa lebih mengutamakan dan menuruti keinginan nafsu semata dengan mengorbankan pertimbangan akal sehat, kesehatan dirinya serta akibat-akibat yang bakal dihadapinya. _____

Bahwa perbuatan-perbuatan Terdakwa tersebut telah mencemarkan kepentingan dan citra Kodam V/Brawijaya dan mengabaikan ketentuan hukum, perundang-undangan yang berlaku. _____

Menimbang : Bahwa mengenai layak atau tidaknya Terdakwa dipertahankan dalam dinas Militer, Majelis berpendapat sebagai berikut : _____

1. Bahwa Terdakwa dengan menguasai, menerima penyerahan zat Psikotropika jenis shabu-shabu dilanjutkan dengan menghisapnya sebanyak lima kali hisapan, adalah mencerminkan bahwa Terdakwa tidak mengindahkan peraturan hukum/peraturan perundang-undangan yang berlaku serta terkesan pula menganggap remeh petunjuk dan peraturan pimpinan TNI AD untuk menjauhi perbuatan penyalahgunaan zat Psikotropika, sehingga terkesan Terdakwa bertindak semaunya sendiri. _____

/ 2. Bahwa dengan . . .



2. Bahwa dengan dimuatnya perbuatan Terdakwa pada surat kabar harian umum yang isinya “Dua orang pamen TNI AD berhasil digrebek sedang pesta shabu-shabu” dapat mencemarkan nama baik kesatuan Kodam V/Brawijaya pada khususnya dan kesatuan TNI AD pada umumnya dimana selama ini Terdakwa mengabdikan, yang seharusnya Terdakwa sebagai seorang pamen menjaga nama baik Komando. Hal ini mencerminkan bahwa Terdakwa tidak bisa menjaga kehormatan satuan.-----

Dari pertimbangan tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa Terdakwa mempunyai sifat dan tingkah laku yang dapat mencemarkan Komando dan kesatuan Terdakwa, sehingga tidak layak dipertahankan dalam kehidupan Prajurit dan oleh karena itu Terdakwa harus dipecat dari dinas Militer.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi Warga Negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila.-----

Menimbang : Bahwa oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu : -----

/ 1. Hal-hal ...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Hal-hal yang meringankan : _____

a. Terdakwa belum pernah dihukum dan menyesali perbuatannya. _____

b. Terdakwa pernah melaksanakan tugas operasi di Timor Timur, dan mendapat Satya Lencana Seroja. _____

2. Hal-hal yang memberatkan : _____

a. Perbuatan Terdakwa dapat merusak nama dan wibawa Satuan Kodam V/Brawijaya. _____

b. Perbuatan Terdakwa dapat merusak sendi-sendi kehidupan keprajuritan dan disiplin keprajuritan, apalagi Terdakwa adalah seorang pamen yang seharusnya segala tingkah laku dan perbuatannya menjadi contoh dan teladan yang baik bagi bawahannya. _____

c. Terdakwa adalah seorang pamen seharusnya tahu dan dapat membedakan mana perbuatan yang boleh dilakukan dan yang tidak boleh dilakukan, mana perbuatan yang dapat merusak kesatuan dan yang membawa nama baik kesatuan. _____

d. Terdakwa tidak berterus terang berbelit-belit sehingga mempersulit jalannya persidangan. _____

/e. Terdakwa ...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



e. Terdakwa sebelumnya pernah menyalahgunakan zat Psikotropika jenis shabu-shabu ± sebanyak 3 kali. —

f. Bahwa perbuatan pelanggaran ini dilakukan oleh Terdakwa pada saat jam dinas dan dengan menggunakan pakaian seragam dinas. —

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum dibawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa. —

Menimbang : Bahwa Terdakwa mampu bertanggung jawab dan tidak ada alasan pemaaf maupun pembenar dan dapat mempertanggung jawabkan pidana, oleh karena Terdakwa bersalah maka ia harus dihukum. —

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara. —

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa saat ini tidak dalam penahanan supaya tidak mempersulit proses selanjutnya dieksekusi maka Terdakwa harus ditahan. —

/ Menimbang : ...



Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa :--

1. Surat-surat : -----
- 1 (satu) eksemplar BAP Laboratoris Kriministik dari Lab Forensik Cabang Surabaya Nomor LAB.1275/KNF/2004 tanggal 1 Maret 2004 atas nama Terdakwa Mayor Inf. Nurganefo Hariyadi Nrp. 32333 (Kasiops Puskodalops Kodam V/Brawijaya).-----

Majelis berpendapat bahwa barang bukti ini ada kaitannya dengan perkara Terdakwa sehingga harus tetap dilekatkan dalam berkas perkara.-----

2. Barang-barang : NIHIL.-----

Mengingat : Pasal 62 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1997, pasal 29 ayat (2) KUHPM dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.-----

M E N G A D I L I

Menyatakan : 1. Terdakwa **NURGANEF, MAYOR INF. NRP. 32333** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Barang siapa secara tanpa hak memiliki Psikotropika**".-----

/ 2. Memidana ...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memeriksa Terdakwa oleh karena itu dengan : _____

a. Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun
dan denda sebesar Rp.
500.000,- (Lima ratus ribu
rupiah) atau kurungan
pengganti selama 1 (satu)
bulan. _____

b. Pidana tambahan : Dipecat dari dinas Militer. _____

3. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar
Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah). _____

4. Memerintahkan agar Terdakwa ditahan. _____

5. Menetapkan barang bukti berupa : _____

a. Surat-surat : _____

- 1 (satu) eksemplar BAP Laboratoris Kriminalistik
dari Lab Forensik Cabang Surabaya Nomor
LAB.1275/KNF/2004 tanggal 1 Maret 2004 atas nama
Terdakwa Mayor Inf. Nurganefo Nrp. 32333. _____
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara. _____

b. Barang-barang : NIHIL _____

/ Demikian . . .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

— Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 25 Oktober 2004 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh KOLONEL CHK Drs. BURHAN DAHLAN, SH NRP. 30248 sebagai Hakim Ketua serta KOLONEL CHK SOERJONO, SH NRP. 27378 dan KOLONEL CHK H. TAUFIKURRACHMAN, SH NRP. 29877 masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan pada hari Selasa tanggal 26 Oktober 2004 oleh Hakim Ketua dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota, Oditur Militer Tinggi KOLONEL CHK Y.B. SALAMUN, SH NRP. 29532, Penasihat Hukum Terdakwa KAPTEN CHK WINARJO, SH NRP. 548444 dan Panitera KAPTEN SUS IMMANUEL P. SIMANJUNTAK, SH NRP. 520868 serta di hadapan umum dan Terdakwa. _____

HAKIM KETUA

Drs. BURHAN DAHLAN, SH
KOLONEL CHK NRP. 30248

HAKIM ANGGOTA I

HAKIM ANGGOTA II

SOERJONO, SH
KOLONEL CHK NRP. 27378

TAUFIKURRACHMAN, SH
KOLONEL CHK NRP. 29877

PANITERA

IMMANUEL P. SIMANJUNTAK, SH
KAPTEN SUS NRP. 520868

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)